



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 DAN
PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH SERENTAK SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. Menindaklanjuti Rapat Pleno Juri Lomba Cipta Karya Maskot dan Jingle yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/HM.07-BA/64/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Karya Jingle Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-Kalimantan Timur Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, serta Berita Acara Nomor : 03/HM.07-BA/64/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Juri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta Surat Keputusan Dewan Juri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Karya Jingle Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-Kalimantan Timur Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Penetapan Jingle Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Se-Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 DAN PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Jingle Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Se-Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Jingle Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Jingle Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Se-Kalimantan Timur Tahun 2024, digunakan untuk bahan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Timur dan dapat diaplikasikan diberbagai Media Cetak, Media Film atau Televisi dan dianimasikan sebagai *Merchandise* dan kostum atau lainnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

FAHMI IDRIS



ANASTASIA JUWITA PUTRI


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 DAN
PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SERENTAK SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2024

MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

<p>NAMA MASKOT : ANGGI (ANGGREK INTEGRASI) ANGGREK HITAM</p>
<p>Maskot Anggi (Anggrek Integrasi) terinspirasi dari bunga Anggrek Hitam Kalimantan, yang merupakan maskot flora Kalimantan Timur. Penamaan Anggrek Integrasi adalah sesuai dengan slogan Pemilu sebagai sarana Integrasi Bangsa, menyatukan berbagai perbedaan dalam pilihan berpolitik. Anggi bisa juga dimaknai sebagai Anggrek Integritas, sebagai penyelenggara Pilkada Kaltim, KPU Kaltim berkomitmen untuk menjaga integritas, jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.</p> <p>Maskot Anggi memakai baju adat Miskat, salah satu baju adat Kalimantan Timur, dimana didalamnya terdapat juga corak batik Rutun yang merupakan corak batik khas Berau serta penambahan motif dayak, sebagai gambaran kekayaan budaya lokal khas Kalimantan Timur.</p> <p>Wajah Anggi tersenyum menyiratkan kegembiraan menyambut pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai sebuah pesta demokrasi. Tangan kanan Anggi memegang surat pemberitahuan, memberi pesan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur bahwa pada tanggal 27 November 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Jari kelingking yang tercelup tinta serta tangan kiri yang memegang paku menggambarkan pemilih yang telah menjalankan hak suaranya.</p> <p>Terdapat logo KPU pada surat pemberitahuan menyiratkan KPU Kalimantan Timur sebagai penyelenggara Pilkada Kaltim serta siap melaksanakan dan mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim sebagai sarana intergrasi bangsa dengan damai berpegang pada prinsip demokrasi dan asas pemilu (berintegritas, jujur, adil dan luber).</p>



Proyeksi Maskot



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 DAN
PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SERENTAK SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2024

JINGLE PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SERENTAK SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

JUDUL LAGU : SUMBANG SUARA
<p>Lirik jingle Pemilu Kalimantan Timur mencerminkan nilai-nilai filosofis yang berkaitan dengan partisipasi aktif dalam proses demokrasi, kepemimpinan yang bermoral, serta tanggung jawab kolektif dalam membangun masyarakat dan negara.</p> <p>Pesan untuk "Bangkit bersama satukan suara" menegaskan pentingnya kesatuan dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Memilih pemimpin yang "Jujur adil berkarya dengan hati" menekankan integritas dan dedikasi sebagai prasyarat utama dalam kepemimpinan yang efektif.</p> <p>Ungkapan "Harumkan nama provinsi" menyoroti kebanggaan dan identitas daerah, sementara "Berjuang untuk negeri" menekankan komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Panggilan untuk "Ayo semua kita sumbang suara" menegaskan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi, sementara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mewakili kesempatan untuk memengaruhi arah pembangunan lokal.</p> <p>Seluruhnya, lirik ini membangun semangat untuk turut serta dalam proses demokrasi, sambil memperkuat identitas daerah dan komitmen pada kesejahteraan bersama.</p>

Judul Lagu : SUMBANG SUARA (Jingle Pemilu Kalimantan Timur 2024)
Song & Lyric : Riyan Utomo
Music & Transkriptor : Zulfikar MN
Choir : Frilly, Nailal, Novita

*Wahai kawan ini saatnya
Bangkit bersama satukan suara
Membangun masa depan dan rumah kita
Kalimantan Timur tercinta*

*Ayo semua kita sumbang suara
Pilih gubernur bupati dan walikota
Keroan kula bebaya segalanya
Kalimantan Timur Odah etam bercita*

*Pilih pemimpin terbaik yang ada di sini
Jujur adil berkarya dengan hati
Banggakan nama provinsi (Kalimantan Timur di hati)
Berjuang untuk negeri*

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

ttd.

FAHMI IDRIS